



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jemberana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Jemberana.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jemberana.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jemberana.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Jemberana.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

14. Aparat ...

14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan Pengawasan sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.
15. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas Pengawasan untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Bupati.
16. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
18. Pemeriksaan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas atau objek pemeriksaan apakah telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan.
20. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
21. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan Daerah, akuntabilitas kinerja Daerah atau program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
22. Program Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PKP adalah langkah prosedur dan teknik Pemeriksaan yang disusun secara sistematis untuk dipedomani, diikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan Pemeriksaan untuk mencapai tujuan.

23. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disebut KKP adalah catatan yang dibuat dan data himpunan pemeriksa secara sistematis, objektif, dan rasional selama melaksanakan Pemeriksaan.
24. Objek Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Obrik adalah PD dan atau unit dilingkungan Pemerintah Daerah atau lembaga/organisasi Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran Pemeriksaan sehubungan menerima hibah, bantuan, atau penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi objek yang diperiksa kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hasil Pembinaan dan Pengawasan bagi Pejabat Pengawas Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Bupati kepada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektur.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. audit;
 - b. Reviu;
 - c. Monitoring;
 - d. Evaluasi;
 - e. pemantauan;
 - f. bimbingan teknis; dan
 - g. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD meliputi :
 - a. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. profesional yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;
 - b. independen yaitu sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam melaksanakan Pengawasan.
 - c. objektif yaitu memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari benturan kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukan;
 - d. tidak tumpang tindih antar-APIP yaitu dengan melakukan Pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal Pengawasan yang telah ditetapkan; dan
 - e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
- (3) Prinsip Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada :
 - a. Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun Pemeriksaan terpadu;
 - c. Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari PD;
 - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi/dugaan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan PD.

Pasal 5

- (1) Selain melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap desa.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektur.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hasil Pembinaan dan Pengawasan di sampaikan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menugaskan Kepala PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan desa untuk melaksanakan tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan serta untuk selanjutnya dilaksanakan pemantauan oleh Inspektur.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- (6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Inspektur dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengan Camat dan hasil Pembinaan dan Pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB III

PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di Daerah dan perangkat desa kepada APIP dan atau aparat penegak hukum.
- (2) Dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - c. dugaan tindak pidana korupsi; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.

(3) Laporan...

- (3) Laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling sedikit :
- a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

BAB IV
PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH

Pasal 7

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh APIP berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. *assurance* terdiri dari :
 1. audit;
 2. Reviu;
 3. Monitoring; dan
 4. pemantauan.
 - b. *consulting* terdiri dari :
 1. bimbingan teknis; dan
 2. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (3) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 meliputi :
- a. kegiatan pemberian saran (*advisory*).
 - b. kegiatan pelatihan; dan
 - c. kegiatan fasilitatif.
- (4) Pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap kegiatan :
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah;
 - b. pelaksanaan pembinaan;
 - c. pelaksanaan program strategis nasional di Daerah;
 - d. berakhirnya masa jabatan Bupati untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (3) Pemeriksaan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya semua unsur laporan atau pengaduan.
- (4) APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.

Pasal 9

- (1) Hasil Pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD dan Pembinaan dan Pengawasan terhadap desa serta Pembinaan dan Pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati, Wakil Bupati, kepala PD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan, Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati dibantu oleh Inspektur.

BAB VII
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI JEMBRANA

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Ttd
I MADE BUDIASA